

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadi hubungan saling memberi dan saling menerima.

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Dengan menggunakan prinsip syariah Islam dapat memberikan maslahat bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena ini termasuk riba, sebagaimana kita ketahui bahwa riba didalam Islam itu sangat diharamkan.¹

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu Negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja.

¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 8.

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Perusahaan bidang keuangan memang bidang utama usaha adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainya.² Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan faslitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan, besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetap dikuasai oleh penerima gadai (orang yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rosulullah saw; dan beliau sendiri pernah melakukannya, gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.³

Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, spekulasi, maupun gharar,

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

³Lihat Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2.

(ketidakpastian) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.⁴

Fasilitas gadai diberikan kepada petani, nelayan, ibu rumah tangga, pedagang, dan lain-lain yang membutuhkan dana cepat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar nasabah atas penggunaan jasa lembaga gadai dalam hal ini perum pegadaian merupakan masyarakat golongan ekonomi kecil, maka perlu hubungan kepercayaan yang baik diantara nasabah dengan pihak perum pegadaian mengingat bahwa objek benda yang dijadikan jaminan biasanya merupakan barang yang mempunyai arti relatif penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga sangat penting ditekankan mengenai pelaksanaan tanggungjawab pemegang gadai terhadap barang gadai.

Praktik di pegadaian syariah permasalahan yang kadang terjadi adalah kemungkinan pada waktu pelunasan terhadap kredit, barang jaminan yang akan diambil oleh pemberi gadai (nasabah) ternyata rusak ataupun hilang misalnya disebabkan karena terbakar, basah atau kelalaian petugas yang menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai (nasabah) yang bersangkutan. Permasalahan yang lain mungkin timbul dalam praktik di pegadaian adalah barang jaminan yang dimasukan merupakan hasil kejahatan. Seperti pencurian dan pemilik barang yang sesungguhnya menuntut pengembalian barang tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang demikian, pegadaian syariah sebagai pihak yang menguasai barang jaminan tersebut bertanggungjawab sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik barang. Maka penulis ingin meneliti

⁴Sasli Rais, *Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI-Press, 2005), h.5.

tentang **“Penanggungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Wua-Wua Cabang Kendari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana perawatan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Wua-Wua Cabang Kendari?
2. Bagaimana penanggungan resiko barang jaminan pada Pegadaian Syariah Wua-Wua Kendari?

C. Definisi Operasional

1. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁵
2. Risiko adalah bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya.⁶
3. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu.⁷
4. Gadai Syariah adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkann barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Departemen Pendidikan Nasional*, h. 848

⁶[Http://id.wikipedia.org/wiki/Resikodi](http://id.wikipedia.org/wiki/Resikodi) akses tanggal 5-8-2016

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Departemen Pendidikan Nasional*, h. 456

waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman dan barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang dan kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.⁸

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penanggungan risiko barang jaminan pada pegadaian syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penanggungan barang jaminan pada pegadaian syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai pembandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam penanggungan barang jaminan di pegadaian syariah.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

⁸*Ibid*, h. 325



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Een Kurniati (mahasiswa jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), yang berjudul *Manajemen Resiko pada Produk Hasanah Card pada PT. BNI Syariah, Tahun 2010*.¹ Penelitian ini lebih menekankan kepada penerapan manajemen resiko pada produk hasanah card di Bank BNI Syariah dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan oprasional antara pembiayaan pada hasanah card dan pembiayaan murabahah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Murni Yulianti (mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), yang berjudul *Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah Tahun 2010*.² Penelitian ini membahas manajemen risiko secara keseluruhan pada pegadaian syariah dan tidak terbatas pada risiko oprasionalnya saja tetapi juga menganalisa seluruh risiko yang dihadapi pegadaian syariah.

¹ Een Kurniati, *Manajemen Resiko pada Produk Hasanah Card pada PT. BNI Syariah*, Skripsi S1 Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

² Murni Yulianti, *Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.